



P U T U S A N

Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI ;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Nopember 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Belegung, Ds,Sen asen kec Konang, Kabupaten Bangkalan ;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : SUDI BIN SUSANTO ;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Nopember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Belegung, Ds,Sen asen kec Konang, Kabupaten Bangkalan ;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI dan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Rosidy Bin Mathori selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa Sudi Bin Susanto selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol : M-3776-GH tahun 2002 Noka : MH1KEVA102K030437 Nosin : KEVAE1031807 atas nama M. Musa alamat Kmp. Timur Pasar Ds. Socah Rt. 04/05 Kec. Socah Kab. Bangkalan

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 4) Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya dapat sekiranya di berikan hukuman yang seringan ringan nya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau di dalam tahun 2022, bertempat Dsn. Belegung Ds. Sen Asen Kec. Konang Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan *"barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu di Sungai di Dsn. Belegung Ds. Sen Asen Kec. Konang Kab. Bangkalan dengan cara Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Rumah Terdakwa Sudi Bin Susanto menuju sungai selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI dan Sdr. IMRON (DPO) turun ke tepi sungai didekat jembatan untuk mengambil mesin pompa air milik warga Dsn. Belegung Ds. Sen Asen Kec. Konang Kab. Bangkalan sedangkan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO berjaga diatas jembatan, lalu Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI dan Sdr. IMRON (DPO) mengambil 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu dengan cara melepas paksa adn merusak pipa yang terhubung pada mesin tersebut selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI dan Sdr. IMRON (DPO) naik keatas kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) pergi ke Ds. Sambiyen Kec. Konang Kab. Bangkalan untuk menjual 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekitar 1 (dua) bulan sebelum Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit gerobak dorong merk Artco dan 1 (satu) unit alat semprot pestisida dengan cara Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI masuk ke dalam rumah Saksi Bin Molot yang mana disebelah rumahnya terdapat ruangan tanpa pintu tempat penyimpanan barang lalu Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Sdr. IMRON (DPO) mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI jual kepada Sdr. Mur sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI melakukan pencurian terhadap 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3kg dan 1 (satu) unit kompor gas ukuran besar serta 2 (dua) bilah senjata koleksi jenis pedang samurai yaitu dengan cara memasuki rumah Saksi Misdin melalui pintu belakang rumah dengan cara memanjat dan membuka kunci pintu gerendel lalu terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhammad Sa'i dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI melakukan pencurian 3 (tiga) karung gabah hasil panen milik Saksi Moniyah di teras rumah milik Saksi Moniyah. Kemudian 3 (tiga) karung gabah tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Muhammad Sa'i.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO), saksi Fatima Binti Bukarsah; saksi Pusanah Bin Muhlas; saksi Abd. Rouf mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Saksi Nasir Bin Molot mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Misdin mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Moniyah mengalami kerugian sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAS'UDI, di bawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara.
- Bahwa Yang saksi tahu dengan adanya kejadian tersebut adalah beberapa warga saksi di Dsn. Belegung, Ds. Senasen, Kec. Konang, Kab. Bangkalan telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut, saksi ketahui pada Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB di sumur umum milik warga di Dsn Belegung Ds. Senasen, Kec. Konang, Kab. Bangkalan, adapun barang yang telah dicuri berupa 3 (Tiga) Unit mesin Pompa air merk SIMIZHU, 2 (Dua) buah Tabung Gas LPG 3Kg dan 1 (Satu) unit kompor gas ukuran besar serta 2 (Dua) Bilah senjata koleksi jenis pedang samurai, 1 (Satu) unit gerobak dorong merk ARTCO dan 1 (Satu) Unit alat semprot Pestisida ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 08.00 Wib saat itu saksi diberitahu oleh warga saksi yaitu Sdri FATIMA, Perempuan umur sekira 50 tahun, alamat Dsn. Belegung, Ds. Senasen, Kec. Konang, Kab. Bangkalan, bahwa telah kehilangan mesin pompa air miliknya serta 2 (dua) mesin pompa air lainnya yang juga milik warga sekitar yang terpasang di dekat mesin pompa air milik Sdri FATIMA tersebut yang mana mesin pompa air dimaksud memang dipasang oleh masing-masing warga disungai di dekat rumah untuk mengaliri air ke rumah warga ;
- Bahwa Mendapati hal tersebut kemudian saksi berusaha mencari informasi dan menyelidi bersama dengan petugas tentang kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira dua minggu kemudian saksi berhasil mendapatkan informasi tentang 3 (tiga) unit mesin pompa air merk SIMIZHU tersebut;
- Bahwa saat itu saksi memanggil Sdr SUDI untuk menanyakan perihal pencurian tersebut yang kemudian Sdr SUDI mengakui telah melakukan pencurian mesin pompa air milik warga Dsn. Belegung, Ds. Senasen, Kec. Konang, Kab. Bangkalan selanjutnya saksi menyerahkan perkara dimaksud kepada petugas polsek konang, yang kemudian saksi letahui petugas polsek Konang melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang lainnya yaitu Sdr MUHAMMAD ROSIDY dan satu orang lainnya yaitu Sdr IMRON namun terhadap Sdr IMRON petugas tidak berhasil dilakukan penangkapan yang mana Sdr IMRON menurut informasi telah melarikan diri dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. FATIMA BINTI BUKARSAH, di bawah sumpah, pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Yang saksi tahu dengan adanya kejadian tersebut adalah saksi telah menjadi korban pencurian
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut, saksi ketahui pada Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB, adapun barang yang telah dicuri berupa 1 (Satu) Unit mesin Pompa air merk SIMIZHU milik saksi
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 07.00 Wib saat itu saksi hendak mandi dan menyalakan mesin pompa air yang saksi pasang di belakang rumah yaitu disumur umum dekat sungai yang tidak jauh dari rumah saksi yang mana mesin pompa air dimaksud memang dipasang oleh beberapa warga disumur umum tersebut untuk mengaliri air ke rumah warga, akan tetapi air saat itu tidak keluar kemudian saksi mengecek kondisi pompa air yang terpasang disumur, setelah saksi cek ternyata mesin pompa air milik saksi telah hilang
- Bahwa Mendapati hal tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada kepala Desa Sen asen, Kec. Konang, Kab. Bangkalan yaitu Sdr MAS'UDI
- Bahwa Tanggapan kepala Desa Sen asen setelah saksi menceritakan kejadian tersebut kemudian kepala Desa sen asen akan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas polsek konang agar dilakukan penyelidikan tentang kejadian pencurian tersebut

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut kepala Desa Sen asen sekira 3 (tiga) minggu setelah kejadian kepala Desa Senasen memberitahu kepada saksi bahwa pelaku dan barang bukti mesin pompa air tersebut telah ditemukan yaitu Sdr MUHAMMAD ROSIDY
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu Sdr MUHAMMAD ROSIDY melakukan pencurian mesin pompa air milik saksi bersama dengan siapa saja namun menurut kepala desa Senasen yaitu Sdr MAS'UDI pelaku yaitu Sdr MUHAMMAD ROSIDY melakukan pencurian mesin pompa air milik saksi bersama dengan Sdr IMRON dan Sdr SUDI
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian hilangnya mesin pompa air milik saksi ditempat yang sama ada 2 (dua) unit mesin pompa air lainnya yang hilang bersamaan dengan hilangnya mesin pompa air milik saksi yang hilang
- Bahwa adapun terhadap barang berupa 2 (dua) unit mesin pompa air lainnya yang juga hilang bersamaan dengan hilangnya mesin pompa air milik saksi yaitu milik Sdri PUSANAH, Perempuan, Madura 05 April 1967, Alamat Dsn. Glugur, Ds. Senasen, Kec. Konang, Kab. Bangkalan dan Sdr ABD. ROUF, Laki-laki, Bangkalan 23 September 1989
- Bahwa taksir kerugian sekira Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa saksi masih ingat dengan barang dalam foto tersebut yang bertanda panah warna putih adalah 1 (satu) unit mesin pompa air milik saksi yang sebelumnya sempat dicuri oleh Sdr MUHAMMAD ROSIDY, Sdr IMRON dan Sdr SUDI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. PUSANAH BIN MUHLAS, di bawah sumpah, pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Yang saksi tahu dengan adanya kejadian tersebut adalah saksi telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut, saksi ketahui pada Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB, adapun barang yang telah dicuri berupa 1 (Satu) Unit mesin Pompa air merk SIMIZHU milik saksi
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 07.00 Wib saat itu saksi melihat Sdri FATIMA sedang berada di sumur umum tidak jauh dari rumah saksi dan terlihat seperti sedang kebingungan kemudian setelah saksi menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi Sdri FATIMA mengatakan bahwa mesin pompa air miliknya telah hilang,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi juga memasang mesin pompa air di sumur umum tersebut dan setelah saksi cek ternyata mesin pompa air milik saksi juga telah hilang

- Bahwa Tanggapan kepala Desa Sen asen setelah saksi menceritakan kejadian tersebut kemudian kepala Desa sen asen akan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas polsek konang agar dilakukan penyelidikan tentang kejadian pencurian tersebut
- Bahwa menurut kepala Desa Sen asen sekira 3 (tiga) minggu setelah kejadian kepala Desa Senasen memberitahu kepada saksi bahwa pelaku dan barang bukti mesin pompa air tersebut telah ditemukan yaitu Sdr MUHAMMAD ROSIDY
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu Sdr MUHAMMAD ROSIDY melakukan pencurian mesin pompa air milik saksi bersama dengan siapa saja namun menurut kepala desa Senasen yaitu Sdr MAS'UDI pelaku yaitu Sdr MUHAMMAD ROSIDY melakukan pencurian mesin pompa air milik saksi bersama dengan Sdr IMRON dan Sdr SUDI
- Bahwa Setahu saksi pada saat kejadian hilangnya mesin pompa air milik saksi ditempat yang sama ada 2 (dua) unit mesin pompa air lainnya yang hilang bersamaan dengan hilangnya mesin pompa air milik saksi yang hilang Saksi PUSANAH menerangkan bahwa Adapun terhadap barang berupa 2 (dua) unit mesin pompa air lainnya yang juga hilang bersamaan dengan hilangnya mesin pompa air milik saksi yaitu milik Sdr FATIMA, Perempuan, Bangkalan 16 April 1966, Alamat Dsn. Belegung, Ds. Senasen, Kec. Konang, Kab. Bangkalan dan Sdr ABD. ROUF, Laki-laki, Bangkalan 23 September 1989
- Bahwa taksir kerugian sekira Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. ABD ROUF di bawah sumpah, pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara;
- Bahwa Yang saksi tahu dengan adanya kejadian tersebut adalah saksi telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut, saksi ketahui pada Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 07.00 WIB, adapun barang yang telah dicuri berupa 1 (Satu) Unit mesin Pompa air merk SIMIZHU milik saksi ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 07.00 Wib saat itu saksi mendengar keributan di sumur dekat rumah saksi, setelah saksi datangi terlihat Sdri FATIMA dan Sdri PUSANAH telah kehilangan mesin pompa air yang memang dipasang di sumur umum tersebut yang mana saksi juga memasang mesin pompa air yang kemudian saksi mengecek kondisi pompa air milik saksi yang terpasang di sumur, setelah saksi cek ternyata mesin pompa air milik saksi juga telah hilang ;
- Bahwa Mendapati hal tersebut kemudian saksi dan juga Sdri FATIMA serta Sdri PUSANAH yang juga kehilangan mesin pompa air melaporkan kejadian tersebut kepada kepala Desa Sen asen, Kec. Konang, Kab. Bangkalan yaitu Sdr MAS'UDI;
- Bahwa Tanggapan kepala Desa Sen asen setelah saksi menceritakan kejadian tersebut kemudian kepala Desa sen asen akan melaporkan kejadian tersebut kepada petugas polsek konang agar dilakukan penyelidikan tentang kejadian pencurian tersebut
- Bahwa menurut kepala Desa Sen asen sekira 3 (tiga) minggu setelah kejadian kepala Desa Senasen memberitahu kepada saksi bahwa pelaku dan barang bukti mesin pompa air tersebut telah ditemukan yaitu Sdr MUHAMMAD ROSIDYSaksi ABD ROUF menerangkan bahwa Ya saksi tahu terhadap orang tersebut yaitu masih tetangga saksi

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

6. NASIR BIN MOLOT di bawah sumpah, pada pokok nya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut, saksi lupa tanggal dan harinya namun diperkirakan kejadiannya sekira 2 (dua) bulan yang lalu, yang mana saat itu saksi sedang tidur dan saksi ketahui ketika pagi hari mendapati barang-barang yang saksi simpan disamping rumah saksi sudah tidak ada ditempat semula atau hilang, adapun barang yang telah dicuri berupa 1 (Satu) unit gerobak dorong merk ARTCO dan 1 (Satu) Unit alat semprot Pestisida milik saksi
- Bahwa sekira 2 (dua) bulan yang lalu ketika saksi bangun tidur dan hendak memulai aktivitas sehari-hari dan melihat ke arah samping rumah dimana saksi biasa menyimpan barang-barang dan peralatan pertanian saksi mendapati gerobak dorong dan alat semprot pestisida milik saksi tidak ada ditempat atau hilang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari kepala Desa Senasen dari pengakuan Sdr MUHAMMAD ROSIDY barang-barang tersebut telah dijual kepada seseorang yang bernama MUHAMMAD SA'I beralamat di Ds. Bungkok, Kec. Tambelangan, Kab. Sampang ;
- Bahwa taksir kerugian sekira Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

7. MISDIN di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam berkas perkara;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut, saksi lupa tanggal dan harinya namun diperkirakan kejadiannya sekira 2 (dua) bulan yang lalu, yang mana saat itu saksi sedang bekerja di Surabaya dan saksi ketahui ketika saksi pulang kerumah mendapati pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka serta barang-barang banyak yang hilang, adapun barang yang telah dicuri berupa 2 (Dua) buah Tabung Gas LPG 3Kg dan 1 (Satu) unit kompor gas ukuran besar serta 2 (Dua) Bilah senjata koleksi jenis pedang samurai milik saksi
- Bahwa Awalnya sekira 2 (dua) bulan yang lalu ketika saksi pulang dari Surabaya dan melihat rumah sudah dalam keadaan berantakan dan pintu belakang rumah dalam posisi terbuka, setelah saksi cek barang-barang berharga didalam rumah saksi banyak yang hilang, kemungkinan pelaku memasuki rumah saksi melalui kamar mandi belakang rumah saksi yang selanjutnya membuka gerendel pintu belakang rumah saksi dengan cara memanjat pintu sehingga tangan pelaku bisa memasuki celah yang ada di atas pintu

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I .MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI :

- Bahwa Tersangka melakukan pencurian 3 (Tiga) Unit mesin Pompa air merk SIMIZHU di sungai di Dsn. Belegung, Ds. Senasen, Kec. Konang, Kab. Bangkalan pada Hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, sekira pukul 01.00 Wib, terhadap 2 (Dua) buah Tabung Gas LPG 3Kg dan 1 (Satu) unit kompor gas ukuran besar serta 2 (Dua) Bilah senjata koleksi jenis pedang samurai di dalam rumah Sdr MISDIN di Dsn. Belegung, Ds.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senasen, Kec. Konang, Kab. Bangkalan, sekira hari tersangka lupa namun kurang lebih 2 (Dua) bulan yang lalu sekira pukul 23.00 Wib, terhadap 1 (Satu) unit gerobak dorong merk ARTCO dan 1 (Satu) Unit alat semprot Pestisida di rumah Sdr NASIR di Dsn. Belegung, Ds. Senasen, Kec. Konang, Kab. Bangkalan sekira hari tersangka lupa namun kurang lebih 1 (Satu) bulan yang lalu, terhadap 3 karung Gabah yang dituduhkan ke tersangka tersangka tidak merasa melakukan pencurian tersebut, tersangka hanya sempat mengambil 1 (satu) karung gabah milik orang tua tersangka sendiri

- Bahwa Tersangka melakukan pencurian 3 (Tiga) Unit mesin Pompa air merk SIMIZHU bersama dengan Sdr IMRON (DPO) Laki-laki Umur sekira 25 tahun, Alamat Dsn. Berguh, Ds. Senasen, Kec. Konang, Kab. Bangkalan dan Sdr SUDI, Laki-laki umur sekira 24 tahun Alamat Dsn. Duko, Ds. Senasen, Kec. Konang, Kab. Bangkalan, terhadap 2 (Dua) buah Tabung Gas LPG 3Kg dan 1 (Satu) unit kompor gas ukuran besar serta 2 (Dua) Bilah senjata koleksi jenis pedang samurai tersangka melakukan pencurian tersebut sendiri, terhadap 1 (Satu) unit gerobak dorong merk ARTCO dan 1 (Satu) Unit alat semprot Pestisida di rumah Sdr NASIR tersangka melakukan pencurian tersebut bersama dengan Sdr IMRON (DPO)
- Bahwa Tersangka melakukan pencurian 3 (Tiga) Unit mesin Pompa air merk SIMIZHU bersama dengan Sdr IMRON (DPO) dan Sdr SUDI, dengan cara awalnya merencanakan pencurian tersebut seminggu sebelumnya di rumah Sdr SUDI selanjutnya tersangka bersama dengan Sdr IMRON dan Sdr SUDI pada hari Kamis sekira pukul 00.45 Wib tersangka bertiga berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah Sdr SUDI menuju sungai selanjutnya tersangka bersama Sdr IMRON turun ke tepi sungai didekat jembatan untuk mengambil mesin pompa air milik warga Dsn. Belegung sedangkan Sdr SUDI saat itu bertugas berjaga diatas jembatan dan setelah tersangka bersama Sdr IMRON berhasil mendapatkan 3 (Tiga) Unit mesin pompa air dengan cara melepas paksa dan merusak pipa yang terhubung pada mesin tersebut selanjutnya tersangka bersama Sdr IMRON kembali membonceng terhadap Sdr SUDI selanjutnya berangkat menuju Ds. Sambian untuk menjual barang tersebut, terhadap 2 (Dua) buah Tabung Gas LPG 3Kg dan 1 (Satu) unit kompor gas ukuran besar serta 2 (Dua) Bilah senjata koleksi jenis pedang samurai yaitu memasuki rumah Sdr MISDIN dengan cara masuk melalui pintu belakang rumah dengan cara

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat dan membuka kunci pintu gerendel, terhadap 1 (Satu) unit gerobak dorong merk ARTCO dan 1 (Satu) Unit alat semprot Pestisida bersama dengan Sdr IMRON (DPO) dengan cara tersangka memasuki halaman rumah Sdr NASIR yang mana disebelah rumahnya terdapat ruangan tanpa pintu tempat penyimpanan barang dan tersangka bersama Sdr IMRON mengambil barang-barang tersebut diruangan tersebut

- Bahwa Terhadap 3 (Tiga) Unit mesin Pompa air merk SIMIZHU tersangka tidak tahu barang tersebut milik siapa saja, terhadap 2 (Dua) buah Tabung Gas LPG 3Kg dan 1 (Satu) unit kompor gas ukuran besar serta 2 (Dua) Bilah senjata koleksi jenis pedang samurai tersangka ketahui barang tersebut milik Sdr MISDIN yang mana saat itu Sdr MISDIN sedang tidak berada dirumahnya yaitu sedang berkerja di Kab. Sidoarjo, terhadap 1 (Satu) unit gerobak dorong merk ARTCO dan 1 (Satu) Unit alat semprot Pestisida tersangka ketahui adalah milik Sdr NASIR yang saat itu orangnya ada didalam rumahnya namun kemungkinan saat itu sedang tidur
- Bahwa saat itu tersangka sempat merencanakan hal tersebut bersama dengan Sdr IMRON, Sdr SUDI dan Sdr DIMAS, Laki-laki umur sekira 18 tahun Alamat Dsn. Belegung, Ds. Senasen, Kec. Konang, Kab. Bangkalan
- Bahwa adapun terhadap barang berupa gerobak dorong dan alat semprot pestisida pada malam itu juga saaya merencanakan bersama dengan Sdr IMRON (DPO) dan selanjutnya memasuki halaman rumah Sdr NASIR dan tersangka melihat barang yang tersangka rencanakan bersama Sdr IMRON untuk diambil ada ditempat selanjutnya tersangka ambil dan tersangka jual, namun terhadap tabung gasm, kompor dan senjata koleksi jenis pedang samurai yang tersangka curi dari dalam rumah Sdr MISDIN tersangka merencanakan hal tersebut sendiri yang mana tersangka merencanakan pada malam itu juga dan apa yang ada dan berharga didalam rumah tersebut akan tersangka curi
- Bahwa Terhadap 3 (Tiga) Unit mesin Pompa air merk SIMIZHU tersangka jual terhadap Sdr MUHAMMAD, Laki-laki Umur sekira 25 tahunan, Alamat Ds. Sambian, Kec. Konang, Kab. Bangkalan seharga Rp. 550.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), terhadap 2 (Dua) buah Tabung Gas LPG 3Kg dan 1 (Satu) unit kompor gas ukuran besar serta 2 (Dua) Bilah senjata koleksi jenis pedang samurai tersangka serahkan terhadap Sdr MUHAMMAD SA'I Laki-laki umur sekira 23 tahun Alamat Dsn.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkak, Ds. Batorasang, Kec. Tambelangan, Kab. Sampang yang selanjutnya tersangka menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), terhadap 1 (Satu) unit gerobak dorong merk ARTCO dan 1 (Satu) Unit alat semprot Pestisida tersangka jual kepada seseorang bernama MUR alamat Ds. Batorasang, Kec. Tambelangan, Kab. Sampang, melalui Sdr MUHAMMAD SA'I seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan hasilnya tersangka bagi rata bersama Sdr IMRON (DPO)

- Bahwa MUHAMMAD SA'I tidak mengetahui bahwa barang yang hendak tersangka jual adalah hasil pencurian karena tersangka beralasan barang tersebut milik orang tua tersangka sendiri
- Bahwa Adapun uang dari hasil menjual barang curian yang tersangka lakukan tersangka gunakan untuk membeli rokok serta kebutuhan sehari hari dan juga tersangka gunakan untuk ongkos ke Surabaya yaitu untuk biaya hiburan malam
- Bahwa Tersangka MUHAMMAD ROSIDY menerangkan bahwa tersangka masih ingat barang bukti 3 (Tiga) Unit mesin pompa air merk SIMIZHU milik warga Dsn. Belegung, Ds. Senasen, Kec. Konang, Kab. Bangkalan yang tersangka curi dan tersangka jual

Terdakwa II.SUDI BIN SUSANTO :

- Bahwa Tersangka SUDI menerangkan bahwa Tersangka melakukan pencurian 3 (Tiga) Unit mesin Pompa air merk SIMIZHU di sungai di Dsn. Belegung, Ds. Senasen, Kec. Konang, Kab. Bangkalan pada Hari Kamis tanggal 03 Februari 2022, sekira pukul 01.00 Wib
- Bahwa Tersangka SUDI menerangkan bahwa Tersangka melakukan pencurian 3 (Tiga) Unit mesin Pompa air merk SIMIZHU bersama dengan Sdr IMRON (DPO) Laki-laki Umur sekira 25 tahun, Alamat Dsn. Berguh, Ds. Senasen, Kec. Konang, Kab. Bangkalan dan Sdr MUHAMMAD ROSIDI, Laki-laki umur sekira 24 tahun Alamat Dsn. Belegung, Ds. Senasen, Kec. Konang, Kab. Bangkalan
- Bahwa Tersangka SUDI menerangkan bahwa Tersangka melakukan pencurian 3 (Tiga) Unit mesin Pompa air merk SIMIZHU bersama dengan Sdr IMRON (DPO) dan MUHAMMAD ROSIDY, dengan cara awalnya merencanakan pencurian tersebut seminggu sebelumnya di rumah tersangka selanjutnya tersangka bersama dengan Sdr IMRON dan Sdr SUDI pada hari Kamis sekira pukul 00.45 Wib tersangka bertiga berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah tersangka menuju sungai selanjutnya Sdr MUHAMMAD ROSIDY

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr IMRON turun ke tepi sungai didekat jembatan untuk mengambil mesin pompa air milik warga Dsn. Belegung sedangkan tersangka saat itu bertugas berjaga diatas jembatan dan setelah Sdr MUHAMMAD ROSIDY bersama Sdr IMRON berhasil mendapatkan 3 (Tiga) Unit mesin pompa air dengan cara melepas paksa dan merusak pipa yang terhubung pada mesin tersebut selanjutnya Sdr MUHAMMAD ROSIDY bersama Sdr IMRON kembali membonceng terhadap tersangka selanjutnya berangkat menuju Ds. Sambian untuk menjual barang tersebut

- Bahwa Tersangka SUDI menerangkan bahwa Terhadap 3 (Tiga) Unit mesin Pompa air merk SIMIZHU tersangka tidak tahu barang tersebut milik siapa saja namun yang pasti pompa air tersebut milik warga Dsn. Belegung, Ds. Senasen, Kec. Konang, Kab. Bangkalan
- Bahwa Tersangka SUDI menerangkan bahwa saat itu tersangka sempat merencanakan hal tersebut bersama dengan Sdr IMRON, Sdr MUHAMMAD ROSIDY dan Sdr DIMAS, Laki-laki umur sekira 18 tahun Alamat Dsn. Belegung, Ds. Senasen, Kec. Konang, Kab. Bangkalan
- Bahwa Tersangka SUDI menerangkan bahwa tidak ada barang lain yang tersangka curi baik tersangka lakukan sendiri maupun bersama dengan Sdr IMRON (DPO) maupun Sdr MUHAMMAD ROSIDY
- Tersangka SUDI menerangkan bahwa Terhadap 3 (Tiga) Unit mesin Pompa air merk SIMIZHU tersangka jual terhadap Sdr MUHAMMAD, Laki-laki Umur sekira 25 tahunan, Alamat Ds. Sambian, Kec. Konang, Kab. Bangkalan seharga Rp. 550.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Tersangka SUDI menerangkan bahwa Sdr MUHAMMAD tidak mengetahui bahwa barang yang tersangka jual adalah hasil pencurian
- Tersangka SUDI menerangkan bahwa Selain terhadap mesin pompa air tersangka tidak pernah melakukan pencurian lain, namun setahu tersangka Sdr MUHAMMAD ROSIDY pernah mencuri 3 (Tiga) karung gabah bersama dengan Sdr GAGAH, Laki-laki umur sekira 24 tahunan, alamat Ds. Campor, Kec. Konang, Kab. Bangkalan
- Tersangka SUDI menerangkan bahwa Adapun uang dari hasil menjual barang curian mesin pompa air tersebut tersangka hanya mendapat bagian Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tersangka gunakan untuk membeli rokok
- Tersangka SUDI menerangkan bahwa tersangka masih ingat barang bukti 3 (Tiga) Unit mesin pompa air merk SIMIZHU milik warga Dsn.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belegung, Ds. Senasen, Kec. Konang, Kab. Bangkalan yang tersangka curi dan tersangka jual

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Supra wama hitam Nopol : M-3776-GH tahun 2002 Noka : MH1KEVA102K030437 Nosin : KEVAE1031807 atas nama M. Musa alamat Kmp. Timur Pasar Ds. Socah Rt. 04/05 Kec. Socah Kab. Bangkalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat Dsn. Belegung Ds. Sen Asen Kec. Konang Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu di Sungai di Dsn. Belegung Ds. Sen Asen Kec. Konang Kab. Bangkalan dengan cara Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Rumah Terdakwa Sudi Bin Susanto menuju sungai selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI dan Sdr. IMRON (DPO) turun ke tepi sungai didekat jembatan untuk mengambil mesin pompa air milik warga Dsn. Belegung Ds. Sen Asen Kec. Konang Kab. Bangkalan sedangkan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO berjaga diatas jembatan, lalu Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI dan Sdr. IMRON (DPO) mengambil 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu dengan cara melepas paksa adn merusak pipa yang terhubung pada mesin tersebut selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI dan Sdr. IMRON (DPO) naik keatas kemudian Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) pergi ke Ds. Sambian Kec. Konang Kab. Bangkalan untuk menjual 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar 1 (dua) bulan sebelum Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit gerobak dorong merk Artco dan 1 (satu) unit alat semprot pestisida dengan cara Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI masuk ke dalam rumah Saksi Bin Molot yang mana disebelah rumahnya terdapat ruangan tanpa pintu tempat penyimpanan barang lalu Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Sdr. IMRON (DPO) mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI jual kepada Sdr. Mur sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI melakukan pencurian terhadap 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3kg dan 1 (satu) unit kompor gas ukuran besar serta 2 (dua) bilah senjata koleksi jenis pedang samurai yaitu dengan cara memasuki rumah Saksi Misdin melalui pintu belakang rumah dengan cara memanjat dan membuka kunci pintu gerendel lalu terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhammad Sa'i dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO), saksi Fatima Binti Bukarsah; saksi Pusanah Bin Muhlas; saksi Abd. Rouf mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Nasir Bin Molot mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Misdin mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Moniyah mengalami kerugian sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Para terdakwa yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan Para terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka Para terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, yang sehingga suatu barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu di Sungai di Dsn. Belegung Ds. Sen Asen Kec. Konang Kab. Bangkalan dengan cara Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Rumah Terdakwa Sudi Bin Susanto menuju sungai selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI dan Sdr. IMRON (DPO) turun ke tepi sungai didekat jembatan untuk mengambil mesin pompa air milik warga Dsn. Belegung Ds. Sen Asen Kec. Konang Kab. Bangkalan sedangkan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO berjaga diatas jembatan, lalu Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI dan Sdr. IMRON (DPO) mengambil 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu dengan cara melepas paksa dan merusak pipa yang terhubung pada mesin tersebut selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI dan Sdr. IMRON (DPO) naik keatas kemudian Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) pergi ke Ds. Sambian Kec. Konang Kab. Bangkalan untuk menjual 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar sekitar 1 (dua) bulan sebelum Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit gerobak dorong merk Artco dan 1 (satu) unit alat semprot pestisida dengan cara Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI masuk ke dalam rumah Saksi Bin Molot yang mana disebelah rumahnya terdapat ruangan tanpa pintu tempat penyimpanan barang lalu Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Sdr. IMRON (DPO) mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI jual kepada Sdr. Mur sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, benar sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI melakukan pencurian terhadap 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3kg dan 1 (satu) unit kompor gas ukuran besar serta 2 (dua) bilah senjata koleksi jenis pedang samurai yaitu dengan cara memasuki rumah Saksi Misdin melalui pintu belakang rumah dengan cara memanjat dan membuka kunci pintu gerendel lalu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhammad Sa'i dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO), saksi Fatima Binti Bukarsah; saksi Pusanah Bin Muhlas; saksi Abd. Rouf mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi Nasir Bin Molot mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Misdin mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Moniyah mengalami kerugian sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga perbuatan Para terdakwa memenuhi ketentuan membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, yang sehingga suatu barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya semula ke tempat lain dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum ada 2 (dua) pendirian tentang yang dimaksud dengan "melawan hukum", yakni 1. Pendirian yang formal, artinya adalah melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang; 2. Pendirian yang materiel, artinya bukan melawan hukum tertulis/Undang-Undang saja, tetapi melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, untuk hal ini sudah menjadi fakta dipersidangan bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu di Sungai di Dsn. Belegung Ds. Sen Asen Kec. Konang Kab. Bangkalan dengan cara Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Rumah Terdakwa Sudi Bin Susanto menuju sungai selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI dan Sdr. IMRON (DPO) turun ke tepi sungai didekat jembatan untuk mengambil mesin pompa air milik warga Dsn. Belegung Ds. Sen Asen Kec. Konang Kab. Bangkalan sedangkan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO berjaga diatas jembatan, lalu Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI dan Sdr. IMRON (DPO) mengambil 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu dengan cara melepas paksa dan merusak pipa yang terhubung pada mesin tersebut selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI dan Sdr. IMRON (DPO) naik keatas kemudian Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) pergi ke Ds. Sambiyon Kec. Konang Kab. Bangkalan untuk menjual 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sekitar 1 (dua) bulan sebelum Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit gerobak dorong merk Artco dan 1 (satu) unit alat semprot pestisida dengan cara Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI masuk ke dalam rumah Saksi Bin Molot yang mana disebelah rumahnya terdapat ruangan tanpa pintu tempat penyimpanan barang lalu Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Sdr. IMRON (DPO) mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI jual kepada Sdr. Mur sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI melakukan pencurian terhadap 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3kg dan 1 (satu) unit kompor gas ukuran besar serta 2 (dua) bilah senjata koleksi jenis pedang samurai yaitu dengan cara memasuki rumah Saksi Misdin melalui pintu belakang rumah dengan cara memanjat dan membuka kunci pintu gerendel lalu terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhammad Sa'i dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu di Sungai di Dsn. Belegung Ds. Sen

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asen Kec. Konang Kab. Bangkalan dengan cara Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor berangkat dari Rumah Terdakwa Sudi Bin Susanto menuju sungai selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI dan Sdr. IMRON (DPO) turun ke tepi sungai didekat jembatan untuk mengambil mesin pompa air milik warga Dsn. Beelgung Ds. Sen Asen Kec. Konang Kab. Bangkalan sedangkan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO berjaga diatas jembatan, lalu Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI dan Sdr. IMRON (DPO) mengambil 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu dengan cara melepas paksa dan merusak pipa yang terhubung pada mesin tersebut selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI dan Sdr. IMRON (DPO) naik keatas kemudian Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) pergi ke Ds. Sambiyen Kec. Konang Kab. Bangkalan untuk menjual 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu seharga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sekitar 1 (dua) bulan sebelum Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 1 (satu) unit gerobak dorong merk Artco dan 1 (satu) unit alat semprot pestisida dengan cara Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI masuk ke dalam rumah Saksi Bin Molot yang mana disebelah rumahnya terdapat ruangan tanpa pintu tempat penyimpanan barang lalu Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Sdr. IMRON (DPO) mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI jual kepada Sdr. Mur sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sekitar 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu, Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI melakukan pencurian terhadap 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3kg dan 1 (satu) unit kompor gas ukuran besar serta 2 (dua) bilah senjata koleksi jenis pedang samurai yaitu dengan cara memasuki rumah Saksi Misdin melalui pintu belakang rumah dengan cara memanjat dan membuka kunci pintu gerendel lalu terdakwa serahkan kepada Sdr. Muhammad Sa'i dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang barang tersebut ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa melakukan nya pada waktu malam hari dan tanpa diketahui oleh Para saksi korban dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI bersama dengan Terdakwa SUDI BIN SUSANTO dan Sdr. IMRON (DPO) melakukan pencurian 3 (tiga) unit mesin pompa air merk Simizhu di Sungai di Dsn. Belegung Ds. Sen Asen Kec. Konang Kab. Bangkalan, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke - 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol : M-3776-H tahun 2002 Noka : MH1KEVA102K030437
Nosin : KEVAE1031807 atas nama M. Musa alamat Kmp. Timur Pasar Ds. Socah Rt. 04/05 Kec. Socah Kab. Bangkalan;

oleh karena masih di perlukan dalam perkara lain maka Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatan nya ;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke – 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD ROSIDY BIN MATHORI dan Terdakwa II. SUDI BIN SUSANTO, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhammad Rosidy Bin Mathori oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. Sudi Bin Susanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Honda Supra wama hitam Nopol : M-3776-GH tahun 2002 Noka : MH1KEVA102K030437 Nosin : KEVAE1031807 atas nama M. Musa alamat Kmp. Timur Pasar Ds. Socah Rt. 04/05 Kec. Socah Kab. BangkalanTetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh JOHAN WAHYU HIDAYAT SH.MHum sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI,SH dan SATRIO BUDIONO S.H.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.MOHAMMAD ASARI,SH Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh DEWI IKA AGUSTINA ,SH

Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,SH

JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.MHum

SATRIO BUDIONO ,SH.MHum

Panitera Pengganti,

H.MOHAMMAD ASARI,SH

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24